



PUTUSAN

Nomor 189/Pdt.G/2010/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai "Penggugat",

Berlawanan dengan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Serang, sebagai "Tergugat".

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Mei 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 189/Pdt.G/2010/PA.Clg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Juni 1992, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon (Kutipan Akta Nikah Nomor : 108/33/VI/92 tanggal 18 Juni 1992);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. ANAK I (perempuan, umur 17 tahun);
 - b. ANAK II (laki-laki, umur 12 tahun);
 - c. ANAK III (laki-laki, umur 9 tahun);



- d. ANAK IV (perempuan, umur 5 tahun);
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2007 ketentraman mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain:
- a. Penggugat sering cekcok dengan Tergugat;
 - b. Nafkah dari Tergugat tidak memadai;
 - c. Tergugat sering main perempuan;
 - d. Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Panitera berkewajiban menyampaikan Salinan putusan kepada PPN KUA Kecamatan Tempat tinggal Pengugat dan Tergugat maka Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Cilegon menyampaikan Salinan putusan dimaksud kepada PPN KUA Kecamatan Tempat tinggal Pengugat dan Tergugat;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

- 1. Mengabulkan gugatan penggugat;
- 2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
- 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan Salinan Putusan Kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cilegon;



4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;
5. atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya.;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan menunjuk Drs. Rokhmadi, M.Hum sebagai Mediator yang disepakati para pihak. Setelah sidang ditunda ternyata penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi ternyata tidak berhasil sehingga sidang dilanjutkan pada tahap litigasi yang diawali pembacaan surat gugatan dan isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil- dalil Penggugat dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat- alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon Nomor : 108/33/VI/92 Tanggal 18 Juni 1992, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 42 tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Kota Cilegon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri mereka menikah tanggal 08 Juni 1992 ;
 - Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak tahun 2007;
 - Bahwa penyebab ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka main perempuan bahkan telah menikah lagi dengan wanita lain sedangkan Pengugat tidak mau dimadu;



- Bahwa saat ini sekitar dua tahunan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

2. SAKSI II , umur 29 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Kota Cilegon;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri mereka menikah tanggal 08 Juni 1992 ;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak tahun 2007;
- Bahwa penyebab ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain sedangkan Penggugat tidak mau dimadu;
- Bahwa saat ini sekitar dua tahunan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa, atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan cukup sedangkan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil begitu juga penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi oleh Drs. Rokhmadi, M.Hum selaku Mediator yang ditunjuk, maka



beralasan apabila kemudian perkara ini diselesaikan melalui prosedur litigasi ;

Menimbang setelah meneliti secara seksama dalil- dalil para pihak, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya adalah apakah beralasan menurut hukum menceraikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, dalam gugatannya Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Desember tahun 2007 tidak harmonis disebabkan nafkah tidak memadai, Tergugat sering main perempuan, bahkan sampai menikah dengan wanita lain, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil Penggugat dan Tergugat menyatakan menghendaki adanya perceraian;

Menimbang bukti P.1, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang maka bukti tersebut merupakan bukti autentik. Oleh karena secara prosedural telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotocopy kutipan akta nikah tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, dan secara substansial relevan dengan dalil Penggugat, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Adapun kesaksian kedua saksi diatas, oleh karena telah memenuhi syarat formal kesaksian yakni disampaikan dibawah sumpah di muka persidangan, secara substansial kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 serta kesaksian saksi saksi seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangkan pada pokoknya benar bahwa:

1. Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 08 Juni 1992, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 108/33/VI/92 tanggal 18 Juni 1992, dan tidak



ternyata sampai perkara ini diajukan Penggugat dan Tergugat telah melakukan perceraian di muka sidang Pengadilan Agama;

2. Dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. ANAK I (perempuan, umur 17 tahun);
 - b. ANAK II (laki-laki, umur 12 tahun);
 - c. ANAK III (laki-laki, umur 9 tahun);
 - d. ANAK IV (perempuan, umur 5 tahun);
3. Sejak tahun 2007 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain sedangkan Penggugat tidak mau dimadu;
4. Sejak dua tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
5. Meskipun keluarga dan mediator telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri namun tidak berhasil;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan dapat tidaknya gugatan Penggugat dikabulkan Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang cerai gugat;

Menimbang menurut hukum, seorang isteri yang berkehendak untuk bercerai dari suaminya hanya dimungkinkan apabila ada alasan. Menurut penjelasan pasal 39 Undang-Undang (UU) Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), alasan yang dapat dijadikan dasar oleh isteri untuk bercerai dari suaminya salah satunya adalah apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang in casu berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan kenyataan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus dan disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain, bahkan kemudian antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, sementara perdamaian telah diupayakan sedemikian oleh keluarga namun tidak berhasil, maka patut



disimpulkan bahwa telah terdapat alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk benceraai dari Tergugat sebagaimana maksud pasal 19 huruf f PP Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f KHI diatas. Dengan demikian, gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 gugatan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diwajibkan untuk menyampaikan salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama cilegon diperintakan untuk menyampaikan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang terkait soal biaya perkara, oleh karena perkara ini adalah merupakan subsistem bidang hukum perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Menimbang pula bahwa oleh karena biaya tersebut telah dibayar oleh Penggugat sebagaimana ternyata dari SKUM maka gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 4 patut dikabulkan dengan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam dictum putusan ini;

Mengingat peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan salinan Putusan Perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan. Cilegon;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu



rupiah).

Demikian diputuskan di Cilegon, pada hari Senin tanggal 07 Juni 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1431 Hijriyah, oleh kami Drs. H.A. Ma'ani Aladin, MH sebagai Hakim Ketua serta Drs. Ahmad, MH dan Drs. Ase Saepudin H sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. Futihat sebagai panitera sidang dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM KETUA,

ttd

Drs. H.A. Ma'ani Aladin, MH

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. Ahmad, MH

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. Ase Saepudin H

PANITERA SIDANG,

ttd

Dra. Futihat

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK perkara	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	100.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

DISALIN SESUAI ASLINYA

P A N I T E R A,

Ttd

DRS. H. ABDULLAH SAHIM